

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN  
SURAT PAKSA TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG**



Skripsi Oleh:

**FEGGY LUCKI AQUARISA**

**01031181419011**

Jurusan Akuntansi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih*

*Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF  
EFEKTIFITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN  
DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN  
PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG**

Disusun Oleh :


Nama : Feggy Lucki Aquarisa  
NIM : 01031181419011  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.


Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal: 26 Juli 2019

  
Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak, CA  
NIP 196508161995121001

Tanggal: 25 Juli 2019

  
Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak, CA  
NIP 198605132015042002

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**EFEKTIFITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN**  
**SURAT PAKSA TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DI**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG**


Disusun Oleh :

Nama : Feggy Lucki Aquarisa  
NIM : 01031181419011  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 20 Agustus 2019 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Inderalaya, 20 Agustus 2019

Ketua



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak. CA

NIP 196508161995121001

Anggota



Dr. Hj. Relasari, S.E., M.Si., Ak. CA

NIP 197206062000032001

Anggota



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak. CA

NIP 198605132015042002

Mengetahui  
Ketua Jurusan



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197303171997031002

## **SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Feggy Lucki Aquarisa  
NIM : 01031181419011  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Pembimbing:

Ketua : Ahmad Subeki, S.E.,M.M.,Ak, CA  
Anggota : Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak, CA  
Anggota : Dr.Hj.Relasari, S.E., M.Si., Ak, CA

Tanggal Ujian : 20 Agustus 2019

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, 23 Agustus 2019  
Pembuat Pernyataan,

Feggy Lucki Aquarisa  
NIM. 01031181419011

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8)*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Papa dan Almarhumah Mama tercinta
- ❖ Kakak, abang, dan adik-adik tersayang
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Teman-teman seperjuangan
- ❖ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang **berjudul “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Madya Palembang dan seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran dan kritik yang sifatnya membangun senantiasa dinantikan dengan tangan terbuka. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan bahan masukan akademis bagi peneliti selanjutnya dan berbagai pihak lainnya.

Palembang, 23 Agustus 2019

Penulis

Feggy Lucki Aquarisa

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penulisan skripsi ini penulis banyak menemui kendala. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan kerja keras serta dukungan dan doa dari berbagai pihak yang menyertai penulis. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah Subhanahuata'ala Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya memberikan nikmat di dunia.
2. Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membawa islam dan menerangi gelapnya duina jahiliah.
3. **Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. **Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. **Yusnaini, S.E., M.Si., Ak** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. **Dra. Hj. Kencana Dewi, M.Sc., Ak, CA** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat, saran dan masukan selama proses perkuliahan.
8. **Ermadiani, S.E., M.M., Ak, CA** dan **Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak, CA** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang telah bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. **Ahmad Subeki, S.E., Ak., CA** selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini sekaligus selaku menjadi pengganti dosen pembimbing 1 yang berhalangan membimbing skripsi ini hingga akhir.
10. **Dr.Hj.Relasari, S.E., M.Si., Ak., CA** selaku Dosen Penguji Ujian Komprehensif yang telah memberikan nasihat, kritik dan saran dalam ujian skripsi ini.
11. **Umi Kalsum, S.E., M.Si.** selaku Dosen Akuntansi Universitas Sriwijaya yang telah memotivasi angkatan 2012, 2013, 2014 untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini.
12. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran semasa perkuliahan.
13. Para Staf Jurusan, Dekanat, Perpustakaan Fakultas Ekonomi atas segala bantuan selama penulis menempuh perkuliahan.
14. Kedua orang tua tercinta Almarhumah Mama, Iftihanny Bakri yang hingga akhir hayatnya tidak hentinya memberikan cinta dan kasih sayang dan Papa tersayang, M. Tarwin Anang yang selalu mendoakan anaknya, yang menjadi penyemangat, memberikan dukungan dalam bentuk apapun dan selalu percaya bahwa saya dapat menyelesaikan studi di universitas tercinta ini.  
*Thank you for all the love you have given to me. I love you.*
15. Kepada Mama Iin tersayang dan Papa **Prof. Dr. Ir. H. Imron Zahri, M.S.** yang telah memberikan kasih sayangnya dan seluruh anggota keluarga yang selalu memberikan bantuan dan motivasi dalam perkuliahan ini.



16. Kepada abang dan kakak-kakak tersayang, Femmy Hendar Balanita, Debby Anggraini, Ivo Krisna Dewi, Eric Welson yang selalu memberikan dukungan secara moral dan materil, yang selalu menjadi tempat bercerita dan bertanya, yang selalu memotivasiku sampai terselesaikannya perkuliahan ini.
17. Kepada kakak-kakak ipar tersayang, M. Ibrahim, M. Kasim Lamazi, Anindya Karisa dan calon kakak ipar untuk kak Ivo ku tercinta, yang selalu memotivasiku untuk menyelesaikan studi ini dan terima kasih telah menjaga kakak-kakak ku.
18. Kepada keponakanku, Vania Ziby, Zyan, Raffa, Syakira, Alica, Arsen, Akhtar yang selalu menjadi penghibur, dan yang selalu membawa keceriaan.
19. *Special thanks* untuk M. Abdul Aziz Nurdani yang telah memberikan dorongan serta meluangkan waktu untuk menemani proses pembuatan skripsi.
20. Kepada Soleha Agustina, Annisa Kurnia Sari, Yulita Damayanti, Ginda Fandiana, yang selalu membantu dari awal penulisan proposal, riset, hingga skripsi yang sangat rumit ini dapat terselesaikan.
21. Sahabat perkuliahan tersayang EGAP, desya rahayu, dwijani mardhiyah, yulita damayanti, soleha agustina, annisa kurnia, masayu allia, weni anggraini, ade yuliani, ginda fandiana, wahyu rakhmad, alfallah, mutaqqin, rizki adiwijaya, doni anugrah, jerry juarsa. Terimakasih untuk semua bantuan dan dukungan, kepercayaan dan semua hal yang berhasil menjadikan masa kuliahku menjadi lebih seru dan mengasyikkan. We are Family!

22. Teruntuk genk CG, Astri Thalia, Febry Rahayu, Lulu Aulia, Ayu Andawiyah, Mardhiyah, Marini Ramadhani, Meutia Azzahrah, dan Dina Anggraini yang memberikan keceriaan di setiap hari perkuliahanku.
23. Kepada seluruh teman-teman TO GET HER yang selalu memberikan informasi yang bermanfaat dan saling membantu selama masa perkuliahan
24. Teruntuk Organisasi- Organisasiku **IMA (Ikatan Mahasiswa Akuntansi)** yang memberikan pengalaman dan pembelajaran. Terima kasih !
25. Teman-teman seperjuangan bimbingan satu dosbing yang sama serta adik tingkat 2015 yang selalu memberikan informasi dan saling memberikan semangat.
26. Teman-teman Akuntansi 2014 kampus Inderalaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaan, kekompakan, dan informasi-informasi yang diberikan selama masa perkuliahan. Sukses untuk kita semua.
27. Kepada Feggy Lucki Aquarisa, Selamat kamu telah berhasil menyelesaikan skripsi ini, walaupun terlambat tapi kamu berhasil melaluinya, selamat !!
28. Almamaterku tercinta Universitas Sriwijaya.  
Semoga Allah Yang Maha Esa membalas budi baik dan memberikan berkah-Nya untuk kita semua.

Inderalaya, 23 Agustus 2019

Penulis

Feggy Lucki Aquarisa

## RIWAYAT HIDUP

- Nama Mahasiswa** : Feggy Lucki Aquarisa
- Jenis Kelamin** : Perempuan
- Tempat / Tanggal Lahir** : Palembang/ 24 Januari 1997
- Agama** : Islam
- Status** : Belum Menikah
- Alamat Rumah** :Jalan Naskah Lr. Perintis Lr. Sumur RT/RW:  
012/004 Sukarami Palembang
- Alamat E-mail** : Feggylucky24@gmail.com
- No. Handphone** : 081368247711
- Pendidikan Formal** :
- TK : TK Xaverius 4 Palembang
  - SD : SD Xaverius 4 Palembang
  - SMP : SMP Negeri 43 Palembang
  - SMA : SMA Negeri 13 Bekasi
- Pendidikan Non Formal** :
- LIA English Course (2014-2016)
  - Pelatihan Pemanfaatan Sistem Layanan Informasi Berbasis TIK Bagi Mahasiswa Baru (2014)
  - Pelatihan Peningkatan Kapasitas *Soft Skill* Calon Alumni Akuntansi



**Pengalaman Organisasi :**

- Ikatan Mahasiswa Akuntansi Kabinet Tangan IMA Periode 2015-2016
- Ikatan Mahasiswa Akuntansi Kabinet Satu Periode 2016-2017
- Anggota Penyelenggara Acara Sriwijaya Accounting National Days 2017

SURAT PERNYATAAN ABSTRAKSI

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Feggy Lucki Aquarisa

NIM : 01031181419011

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Telah kami periksa cara penulisan, *grammer*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 23 Agustus 2019

Pembimbing Skripsi:

Ketua

Anggota



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak. CA

Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak. CA

NIP 196508161995121001

NIP 198605132015042002

Mengetahui  
Ketua Jurusan



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197303171997031002

**ABSTRAK**  
**EFEKTIFITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN**  
**SURAT PAKSA TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DI**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG**

Oleh :

**Feggy Lucki Aquarisa;**  
**Ahmad Subeki, S.E.,M.M.,Ak, CA**  
**Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak, CA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Madya Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari KPP Madya Palembang berupa data yang berasal dari bagian seksi penagihan pajak berupa data penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, serta data penerimaan pajak pada tahun 2016-2018 di KPP tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis rasio keuangan dengan surat teguran dan surat paksa sebagai variabel independen dan penerimaan pajak sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Madya Palembang dari tahun 2016-2018 tergolong tidak efektif.

**Kata Kunci : Efektivitas, pajak, surat teguran, surat paksa.**

Ketua



Ahmad Subeki, S.E.,M.M.,Ak, CA  
NIP 196508161995121001

Anggota



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak, CA  
NIP 198605132015042002

Mengetahui  
Ketua Jurusan



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197303171997031002

**ABSTRACT**  
**EFFECTIVENESS OF TAX BILLING WITH REPRIMAND LETTER AND  
FORCED LETTER ON INCREASING TAX RECEIPT AT KPP MADYA  
PALEMBANG**


By :

**Feggy Lucki Aquarisa;**  
**Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak, CA**  
**Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak, CA**

*This study aims to measure the level of effectiveness of tax billing with a letter of reprimand letters and a forced letters at the KPP Madya Palembang. This study uses a quantitative descriptive approach. In this study, the data used are secondary data obtained from tax billing section in the form of tax collection data with letters of reprimand letters and forced letters, as well as data on tax receipts in 2016-2018 at KPP Madya Palembang. The analytical method that used of this study is analyzes of the financial ratios with reprimand letters and forced letters as independent variables and tax receipts as the dependent variable. The result of this study showed that the tax billing with reprimand letters and forced letters at KPP Madya Palembang from 2016-2018 is ineffective.*

**Keywords: Effectiveness, tax, reprimand, forced letters.**

*First Advisor*



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak, CA  
NIP 196508161995121001

*Members*



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak, CA  
NIP 198605132015042002

*Acknowledged by*  
*Head of Accounting Department*



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197303171997031002

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I   PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10



1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep .....	14
2.1.1 Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti .....	14
2.1.2 Pajak .....	15
2.1.2.1 Definisi Pajak.....	15
2.1.2.2 Pengelompokan Pajak.....	17
2.1.2.3 Fungsi Pajak .....	19
2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	20
2.1.2.5 Tarif Pajak .....	21
2.1.2.6 Asas Pemungutan Pajak.....	21
2.1.2.7 Syarat Pemungutan Pajak .....	22
2.1.2.8 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak.....	23
2.1.2.9 Hambatan Pemungutan Pajak.....	25
2.1.2.10 Penagihan Pajak.....	26
2.1.2.11 Surat Teguran.....	27
2.1.2.12 Surat Paksa.....	29

2.1.2.13	Jangka Waktu Hak Penagihan .....	30
2.1.2.14	Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak .....	31
2.1.2.15	Efektivitas .....	31
2.2	Penelitian Terdahulu .....	33
2.3	Kerangka Pemikiran .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>38</b>
3.1	Desain penelitian .....	38
3.2	Objek Penelitian.....	39
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>41</b>
4.1	Gambaran Umum KPP Madya Palembang .....	41
4.1.1	Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Palembang.....	41
4.1.2	Sejarah Singkat KPP Madya Palembang .....	42
4.1.3	Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang .....	43
4.1.3.1	Visi .....	44
4.1.3.2	Misi .....	44
4.1.4	Struktur Organisasi KPP Madya Palembang .....	44
4.1.5	Tugas Pokok Pegawai pada KPP Madya Palembang .....	46
4.2	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Madya Palembang .....	49
4.2.2	Surat Teguran.....	49

4.2.2 Surat Paksa.....	51
4.3 Kontribusi Penagihan Pajak.....	53
4.3.1 Dengan Surat Teguran.....	55
4.3.2 Dengan Surat Paksa.....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Realisasi Pencairan Tunggakan Surat Teguran Tahun 2016 s.d 2018.....	9
Tabel 1.2 Realisasi Pencairan Tunggakan Surat Paksa Tahun 2016 s.d 2018.....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 3.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas .....	40
Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	40
Tabel 4.1 Realisasi Pencairan Tunggakan Surat Teguran Tahun 2016 s.d 2018...49	
Tabel 4.2 Efektivitas Penerbitan Surat Teguran Tahun 2016 s.d 2018.....	51
Tabel 4.3 Efektivitas Penerbitan Surat Paksa Tahun 2016 s.d 2018.....	52
Tabel 4.4 Rasio Kontribusi Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2016-2018 .....	48
Tabel 4.5 Rasio Kontribusi Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2016-2018.....	55

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4.1 KPP Madya Palembang.....	41
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPP Madya Palembang .....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Surat Pengantar .....	64
Lampiran 2 Surat Dari Pajak .....	65
Lampiran 3 Realisasi Pencairan Tunggakan Surat Teguran .....	66
Lampiran 4 Realisasi Pencairan Tunggakan Surat Paksa .....	67
Lampiran 5 Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak .....	68

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber-sumber penerimaan negara pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 8 sektor yaitu Pajak, Kekayaan Alam, Bea dan Cukai, Retribusi, Iuran, Sumbangan, Laba dari Badan Usaha Milik Negara, dan Sumber-sumber lain (Suandy, 2011:2). Dari berbagai sumber-sumber penerimaan negara, penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penopang terbesar yang diperlukan untuk pembiayaan negara. Kontribusi penerimaan dari sektor perpajakan menyumbang sekitar 80% dari keseluruhan pendapatan negara, jadi tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Menyadari betapa pentingnya pajak sebagai sumber terbesar dari penerimaan negara, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengoptimalkan sektor perpajakan.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Fungsi pajak sebagai fungsi anggaran (*budgetair*) yaitu sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Fungsi pajak sebagai fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Fungsi pajak sebagai fungsi stabilitas yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak,

penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi pajak sebagai fungsi retribusi pendapatan yaitu untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)). Berdasarkan data yang diperoleh dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), penerimaan negara yang paling besar adalah penerimaan perpajakan. Selain itu, menurut Waluyo (2013), sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak juga merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, dimana pajak tersebut pada akhirnya akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Penerimaan perpajakan dirasa belumlah optimal. Angka realisasi pendapatan negara sampai dengan akhir bulan Oktober 2018 mencapai Rp.1.160,66 triliun dimana capaian tersebut adalah 78,32% dari target penerimaan pendapatan negara dan hibah yaitu Rp1.483,86 triliun pada APBN 2018, ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Rendahnya penerimaan pajak menyebabkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau *tax ratio* Indonesia hanya mencapai 10,3% dan merupakan rasio terendah di dunia yang rata-rata 15%. Peningkatan *tax ratio* juga diperlukan untuk menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk pembangunan (Kontan, 2017).

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan pajak belum optimal. Menurut Menteri Keuangan tahun 2015, Bambang Brodjonegoro dalam [www.bisnis.liputan6.com](http://www.bisnis.liputan6.com), penyebab buruknya pengumpulan pajak selama belasan tahun ini yaitu kepatuhan wajib pajak yang sangat rendah (hanya sekitar 50%), basis wajib pajak yang kecil, dan yang terakhir adalah adanya kebocoran penerimaan pajak.

Penyebab buruknya pengumpulan pajak yang pertama yaitu masalah kepatuhan wajib pajak. Dalam [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) mengatakan bahwa masalah kepatuhan wajib pajak adalah



masalah klasik yang hampir di hadapi semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut. Kedua yaitu basis wajib pajak yang kecil. Pemerintah dalam hal terkait yaitu Direktorat Jenderal Pajak belum mampu memaksimalkan basis wajib pajak sehingga potensi penerimaan pajak dari masyarakat yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) belum teridentifikasi dengan baik.

Menurut Mustikasari (2007) dalam Wahdi (2018), menyatakan bahwa di Indonesia masih menunjukkan adanya *tag gap* yaitu kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahun. Hal tersebut menyimpulkan bahwa meskipun angka penerimaan pajak yang tertera di dalam APBN terlihat besar sesungguhnya penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah.

Dalam usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Perpajakan adalah melakukan reformasi dibidang perpajakan, dimana dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Sebelum era reformasi perpajakan, system pemungutan pajak yang ditetapkan adalah *official assessment system*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang

kepada fiskus untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Tarjo, *et all* 2006).

Dalam *self assessment system*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentu meletakkan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara (Tarjo, *et all* 2006).

Penyebab yang terakhir adalah adanya kebocoran penerimaan pajak. Kebocoran penerimaan pajak tidak terlepas dari rendahnya kesadaran wajib pajak itu sendiri, sedangkan di Indonesia menerapkan *self assesment system* yang berarti segala hak dan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Kesimpulannya adalah *self assessment system* ini tidak didukung penuh dengan kesadaran (*tax compliance*) wajib pajak, dimana hal ini dapat menimbulkan kecenderungan untuk sengaja menghindari pajak ataupun memang ketidaktahuan dari wajib pajak tersebut tentang kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak menjadi lalai terhadap kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Kesengajaan menghindari pajak ataupun ketidaktahuan wajib pajak ini pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya tunggakan pajak dengan jumlah yang besar kepada negara apabila tidak segera dilakukan pembayaran (Rosyidi, 2012). Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak

berupaya penuh untuk meminimalisir tunggakan pajak dengan memaksimalkan penagihan pajak kepada wajib pajak yang memiliki utang pajak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan jika penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Suandy (2008:173) mengemukakan bahwa tindakan penagihan pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pajak pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara mengawasi kepatuhan pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dilaksanakan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Sedangkan Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dimana Undang-undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan.

Penagihan yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mengoptimalkan target penerimaan pajak. Indra (2006: 78) mengemukakan bahwa efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hanya berbicara masalah *output* saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Dalam lingkup penagihan pajak, efektivitas diukur sejauh mana tingkat realisasi penerimaan yang dicapai atas dasar rencana pencairan tunggakan pajak yang

telah ditentukan sebelumnya. Apabila penagihan pajak telah berjalan efektif, maka hasil dari penagihan pajak yang berupa pencairan tunggakan pajak akan memberikan kontribusi yang baik untuk realisasi penerimaan pajak.

Serangkaian tindakan penagihan pajak dilakukan dengan penerbitan surat teguran kepada wajib pajak yang memiliki utang pajak. Kemudian jika wajib pajak belum melakukan pelunasan, maka selanjutnya akan diterbitkan surat paksa. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Sedangkan surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila wajib pajak masih tidak menanggapi surat paksa tersebut, maka petugas pajak dalam hal ini juru sita pajak akan diperintahkan untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Semua rangkaian tindakan penagihan pajak tersebut juga diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Direktorat Jenderal Pajak selalu berusaha untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat membantu mereka dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan Direktorat Jenderal Pajak hanyalah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara yang dimana nantinya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah upaya mereka untuk memperoleh penerimaan dari pajak terutang wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk menilai efektif atau tidaknya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kurniasari, Suharyono, dan Kesuma (2016) dengan judul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan menyimpulkan bahwa penerapan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan

pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan terbukti cukup efektif. Sedangkan penelitian oleh Paseleng, Poputra, dan Tangkuman (2013) dengan judul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, menyimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2011 dan 2012 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan Undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak. Data penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa mulai tahun 2016-2019 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang dari setiap tahun semakin meningkat dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pencairan Tunggakan Surat Teguran Tahun 2016 s.d 2018**

<b>Tindakan Penagihan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Nilai Ketetapan</b>	<b>Pencairan Piutang Pajak</b>	<b>Jumlah Surat Teguran Terbit (Lembar)</b>

Surat Teguran	2016	282.520.669.694	35.511.788.774	1.270
Surat Teguran	2017	70.472.015.038	46.508.510.733	924
Surat Teguran	2018	116.806.489.427	6.986.435.368	1.673

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang*

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Pencairan Tunggakan Surat Paksa Tahun 2016 s.d 2018**

<b>Tindakan Penagihan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Nilai Ketetapan</b>	<b>Pencairan Piutang Pajak</b>	<b>Jumlah Surat Teguran Terbit (Lembar)</b>
Surat Paksa	2016	163.434.540.264	24.827.989.767	1.209
Surat Paksa	2017	164.538.994.850	4.536.879.191	1.161
Surat Paksa	2018	85.292.784.528	4.839.990.402	1.876

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang*

Perlu dilaksanakan tindakan penagihan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dari beberapa upaya

penagihan pajak yang telah diuraikan di atas, maka judul yang tepat dalam penelitian ini adalah **“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Penagihan pajak dapat dilakukan dengan memberikan surat teguran dan surat paksa kepada Wajib Pajak Badan yang memiliki tunggakan pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran di KPP Madya Palembang?.
2. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Madya Palembang?.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengukur tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran di KPP Madya Palembang.
2. Untuk mengukur tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Madya Palembang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan surat teguran dan surat paksa dalam penagihan pajak, untuk meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan evaluasi kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) untuk melihat apakah penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa sudah efektif atau belum dan bagaimana kontribusinya terhadap penerimaan pajak.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### BAB I: Pendahuluan

Bab ini membahas secara singkat dan jelas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini yaitu mengenai teori kewajiban mutlak atau teori bakti, definisi pajak, pengelompokan pajak, fungsi pajak, tarif pajak, asas pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, timbul dan hapusnya utang pajak,



hambatan pemungutan pajak, penagihan pajak, surat teguran, surat paksa, jangka waktu hak penagihan, tertunggahnya daluwarsa penagihan pajak dan efektivitas. Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

### **BAB III: Metodologi Penelitian**

Bab ini khusus membahas mengenai desain penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

### **BAB IV: Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menyajikan penjelasan mengenai gambaran umum KPP Madya Palembang, lokasi KPP Madya Palembang, sejarah singkat KPP Madya Palembang, Visi dan misi KPP Madya Palembang, struktur organisasi KPP Madya Palembang, tugas pokok pegawai KPP Madya Palembang, efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Madya Palembang, kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, dan terakhir realisasi pencairan tunggakan surat paksa tahun 2016 s.d 2018 pada KPP Madya Palembang.

### **BAB V: Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran bagi penelitian selanjutnya.

## Daftar Pustaka

- Cooper dan Emory. 1996. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- DJP Incar Wajib Pajak Kakap, Target penerimaan Pajak Rp 9,9 Triliun. Diakses pada tanggal 12 Juli 2017 dari [www.radar-palembang.com](http://www.radar-palembang.com).
- Fungsi Pajak sebagai Penerimaan Negara. Diakses pada tanggal 12 Juli 2018. Diakses pada tanggal 12 Juli 2018 dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Kardianti, Hidayat, Pratiwi S. Trie, 2017. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* Vol. 8 No. 02 Juli 2017, ISSN Print 2089-6018 ISSN Online 2502-2024.
- KPP: Sejarah Singkat Perkembangan dan Jenis-Jenis KPP. Diakses pada tanggal 27 Maret 2019 dari [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com).
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniasari, Suharyono, Kesuma. 2016. “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Balikpapan”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Volume 13, (1), 2016. ISSN print: 0216-7743 ISSN online: 2528-1135.
- Madjid, Kalangi. 2015. “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung”. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal.478-487.ISSN 2303-1174.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Jogjakarta: Andi
- Menkeu akan evaluasi target pajak tahun 2014. Diakses pada tanggal 17 Maret 2019 dari [www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id).
- Najoan, Morasa, Wokas. 2015. “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Kotamobagu”. *Jurnal EMBA*, Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 576-584. ISSN 2303-1174.
- Paseleng, Poputra, Tangkuman. 2013. “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal.2371-2381.ISSN 2303-1174.
- Penerimaan Negara: Realisasi Penurunan Pendapatan Masalah Serius. Diakses pada tanggal 15 Juli 2017 dari [www.finansial.bisnis.com](http://www.finansial.bisnis.com)

Realisasi Pendapatan Kementerian Keuangan s.d. Triwulan IV TA 2018. Diakses pada tanggal 12 Juli 2018 dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Realisasi Penerimaan Negara. Diakses pada tanggal 29 Maret 2018 dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Rochmawati, 2015. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Riau Tahun 2012-2013). Jom FEKON Vol.2 No.2 Oktober 2015.

Rosyidi Fahim. 2014. "Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Jawa Tengah II". Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 3 No. 1 Januari 2014, Hal. 47-58.

Saputri Helsy. 2015. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggalan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Bandung Cibeunying Periode 2010-2014). *e-Proceeding of Management: Vol.2, No.2 Agustus 2015. Page 1814. ISSN: 2355-9357.*

Seri KUP-Utang Pajak dan Penagihannya. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2017 dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Diakses pada 15 Juli 2017 dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

Suharyadi dan Purwanto. 2015. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.

Sujarweni Wiratna. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suparno. 2012. *Hukum Pajak Suatu Sketsa atas*. Semarang: Pustaka Magister.

Tunas Derlina. 2013. Efektivitas Penagihan Tunggalan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal EMBA. Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal.1520-1531. ISSN 2303-1174.

Tunggakan Pajak di Sumsel Rp32,2 Miliar. Diakses pada 12 Oktober 2017 dari [www.beritapagi.co.id](http://www.beritapagi.co.id).

Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. Diakses pada 24 Juli 2019 dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Walewangko Tingkan, 2016. Analisis Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak Aktif dengan Tindakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Ambon. Jurnal EMBA 799 Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 799-806. Jurnal EMBA 799 Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 799-8064.

Waluyo, 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

3 Penyebab Penerimaan Pajak RI Selalu di Bawah Target. Diakses pada tanggal 12 Juli 2017 dari [www.bisnis.liputan6.com](http://www.bisnis.liputan6.com).

